

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas wilayah yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 dijelaskan pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur masyarakatnya sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Dengan disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Pada saat ini, peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang

terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus mengembangkan kapasitasnya sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber pendapatan yang berasal dari 7 sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

- b. Alokasi APBN (Dana Desa).
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten atau kota minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
- d. Alokasi dana desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota diluar dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum dan dana bagi hasil (DAU dan DBH) sebesar 10%.
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten atau kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan sebagai dana stimulan dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran dana desa ini disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (alokasi dasar) dan sebesar 10% (alokasi formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25 %, 35%, 10%, dan 30%. Penyaluran

dana desa ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dalam pelaksanaan undang-undang desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang desa. Regulasi tersebut tertuang dalam berbagai tingkatan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing Kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa.

Semua regulasi tersebut dibuat dengan tujuan supaya seluruh kegiatan penggunaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, pengalokasian, dan evaluasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai peraturan yang berlaku.

Pencapaian dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas pemerintah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa kedepan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pada Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara”

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana standar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah laporan pengelolaan dana desa yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan?

I.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan pembahasan batasan masalah hanya mencakup mengenai penerapan Permendagri dan PMK dalam pengelolaan dana desa tahun 2016 dan 2017 pada Dinas PMD Provsu.

I.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis menguraikan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa fungsi Permendagri dan PMK terkait pelaporan pengelolaan dana desa?

2. Bagaimana penerapan Permendagri dan PMK dalam pelaporan pengelolaan dana desa di Dinas PMD Provsu?

I.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah sebagai panduan bagi Dinas PMD dalam melakukan pengelolaan dana desa di Provinsi.
2. Dalam pengelolaan dana desa, semua pelaporan dan pengambilan keputusan didasarkan pada Permendagri dan PMK.

I.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada laporan keuangan instansi pemerintah.
2. Bagi dinas instansi pemerintah, kiranya dapat memberikan saran-saran untuk perbaikan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Bagi pembaca, kiranya dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk pengembangan ilmu di bidang pemerintahan khususnya tentang bagaimana pengelolaan dana desa dan pelaporannya.